



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp

BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara taklik talak yang diajukan oleh :
PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit pakaian, bertempat tinggal di KAB.

BONE, selanjutnya disebut pengugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal KAB. BONE,
selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat ;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti pengugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2012/pa. Wtp. tanggal, 23 April 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/22/XI/2007 tertanggal, 20 Nopember 2007 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah ;

Hal 1 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri nselama 5 tahun 3 bulan di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara silih berganti ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang intinya disebabkan karena ;
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa ada jaminan nafkah bagi penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan terugat terjadi pada tahun 2008 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal 2 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ;
3. Menceraika penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagi wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 330/22/XI/2007 tanggal, 20 Nopember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P;.

2. Saksi –saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima ;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, selanjutnya penggugat mohon putusan mejelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diraikan di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang nhadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak dating menghadap dan pula tidak ternyata nbahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdsar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa tergugat sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana

Hal 4 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan sering cekcok dibebakan karena tergugat sering mengonsumsi minuman memabukkan serta tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan kepada penggugat dan anaknya selama tiga tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut ternyata antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga mengajukan dua orang saksi di persidangan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut bertautan dan mendukung dalil-dalil penggugat, majelis mengambil alih sebagai keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta –fakta bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama 9 bulan, kemudian sering cekcok dan bertengkar sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah bejalan tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan adalah jika kedua belah pihak (suami istri) selalu hidup berdampingan dengan damai, saling melayani memenuhi kebutuhan lahir dan batin, tidak membiarkan/meninggalkan salah satu pihak, sehingga tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surah Ar- Rum ayat 21, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Hal 5 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul, sedang penggugat tidak redha atas pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Maemperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Hal 6 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 15 Mei 2012.M bertepatan dengan tanggal, 23 Jumadil Akhir 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs.Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis, Drs.H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Syamsul Bahri

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Hal 7 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
. Panggilan	Rp. 150.000,00
. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal 8 dari 8 Put No. 423/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)